

Pengembangan Inklusifitas Bagi Difabel Melalui Dakwah dalam Kerangka Filosofis Islam Kontemporer

Paulus Eko Kristianto

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta

Email: paulusekokristianto@gmail.com

Abstract

Before we are speaking of da'wah, the author departs from two questions; (1) How does the text of the Qur'an, hadith, and Islamic traditions and literature perceive disabilities? (2) How do Muslim societies view and treat disabilities? These two questions are reflected in the light of contemporary Islamic philosophy. The result of reflection is expected to be internalized in the contemplation of da'wah. For the writer, da'wah is a vital means of communicating the results of reflection that is evocative, inviting, and developing the listener. Of course, all are done with the paradigm of inclusiveness (friendly and non-discriminatory for the disabled). Why are that? Through this step, the community is expected to be an open social change agent and work together to develop disability justice. The problem is what kind of da'wah model is developed? The author proposes a participatory reflective model that goes beyond informative processing. The model is packed with listeners invited directly to the real problem of distraction, thinking, and getting involved. This involvement becomes a realization of solidarity that has moved from a charitable spirit to transformative through the creation of accessibility, mainstreaming of dysfunction, empowerment, and policy advocacy. All are possible if we are together willing to reinterpret the sacred texts, educate the public on the right of disability, and place disabled persons as partners in all their related work and activities. In this case, the partner means involving the disabled in making decisions that affect them so as not only as beneficiaries but also agents of change.

Keywords: inclusiveness; disability; da'wah; islamic philosophy.

Abstrak

Sebelum berbicara dakwah, penulis berangkat dari dua pertanyaan; (1) Bagaimana teks Alquran, hadis, serta tradisi dan literatur Islam memandang difabilitas? (2)



Creative Commons Non Comercial CC-BY-NC: This work is licensed under a [Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/\)](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-commercial use, reproduction, and distribution of the work without further permission provided the original work is attributed as specified on the *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* and Open Access pages.

Bagaimana masyarakat Muslim memandang dan memperlakukan difabel? Dua pertanyaan tersebut direfleksikan dalam terang filsafat Islam kontemporer. Hasil refleksi tersebut diharapkan terinternalisasi dalam perenungan dakwah. Bagi penulis, dakwah merupakan sarana vital dalam mengkomunikasikan hasil refleksi yang bersifat menggugah, mengajak, dan mengembangkan pendengar. Tentunya, semua dilakukan dengan paradigma inklusifitas (ramah dan non-diskriminatif bagi difabel). Mengapa demikian? Melalui langkah ini, masyarakat diharapkan menjadi agen perubahan sosial yang terbuka dan bekerja sama mengembangkan keadilan difabel. Masalahnya, model dakwah apa yang dikembangkan? Penulis mengajukan model reflektif partisipatif yang melampaui pemrosesan informatif. Model tersebut dikemas dengan pendengar diajak terjun langsung dalam persoalan nyata difabilitas, memikirkan, dan terlibat menyelesaikannya. Keterlibatan ini menjadi wujud nyata solidaritas yang telah beranjak dari semangat karitatif kepada transformatif melalui penciptaan aksesibilitas, pengarusutamaan difabilitas, pemberdayaan, dan advokasi kebijakan. Semua dimungkinkan terwujud apabila kita bersama bersedia melakukan penafsiran ulang terhadap teks suci, mengedukasi masyarakat tentang hak difabilitas, dan menempatkan difabel sebagai partner dalam semua kerja dan aktivitas terkait mereka. Dalam hal ini, partner berarti melibatkan difabel dalam membuat keputusan-keputusan yang memberikan pengaruh pada mereka sehingga tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi agen perubahan.

Kata Kunci: inklusifitas; disabilitas; dakwah; filosofi islam.

Pendahuluan

Filsafat Islam kontemporer umumnya ditandai dengan lahirnya suatu kesadaran baru atas keberadaan tradisi (*turats*) dan modernitas (*hadatsah*). Keduanya merupakan isu pokok dalam pemikiran Islam kontemporer. Persoalan yang kerap muncul yakni apakah tradisi harus dilihat dengan kacamata modernitas? Atau sebaliknya, apakah modernitas dilihat dari sisi tradisi? Kemudian, bagaimana keduanya dipadukan? Filsafat Islam kontemporer melihat tradisi sebagai prestasi sejarah, sedangkan modernitas sebagai realita sejarah. Kita tidak bisa menekan tradisi apalagi menafikannya, hanya demi perubahan sosial. Dan sebaliknya, kita juga tidak bisa langsung membuang modernitas demi menjaga tradisi. Maka, keduanya harus dibaca secara kreatif. Tradisi tidak hanya dibaca secara harafiah tetapi hingga basis pembentuknya dalam menemukan makna yang direfleksikan.

Kala berbicara pembacaan tradisi dan modernitas secara kreatif, penulis menafsirkannya terintegrasi dengan konteks. Konteks perlu dibaca, direfleksikan, dan disikapi. Paper ini merupakan wujud nyata atasnya. Dalam hal ini, penulis merefleksikannya melalui diskusi difabilitas. Penulis merumuskannya melalui bantuan pertanyaan; [1] Bagaimana teks Al-Quran, hadis, serta tradisi dan literatur Islam memandang difabilitas? [2] Bagaimana masyarakat Islam memandang dan memperlakukan difabel? Dua pertanyaan tersebut direfleksikan dalam terang filsafat Islam kontemporer. Hasil refleksi ini diharapkan terinternalisasi dalam perenungan dakwah. Bagi penulis, dakwah merupakan sarana vital dalam mengkomunikasikan hasil refleksi yang bersifat menggugah, mengajak, dan mengembangkan pendengar.

Berpijak pada konteks di atas, bagaimana pandangan teks al-Quran, Hadis, serta tradisi dan literatur Islam dalam memandang difabilitas? Istilah “difabilitas” merupakan istilah modern yang tidak dikenal dalam al-Quran, hadis, dan sumber klasik Islam lainnya. Dalam al-Quran, difabel digambarkan secara spesifik melalui *a'ma* atau *'umyun* (tunanetra), *a'sam* (tuli), *abkam* atau *akhrash* (tidak bisa bicara atau bisu), *a'raj* (lumpuh), dan *majnum* (orang dengan gangguan mental), sedangkan dalam Fiqh, difabel digambarkan dalam kategori orang sakit (*maridh*).¹ Al-Quran memiliki nilai sastra tinggi dan kerap bermakna metaforis. Contohnya, kata “*a'ma*” disebut al-Quran sebanyak 33 kali, 21 kali dalam surat Makkiyah, dan 12 kali dalam surat Madaniyah. Kata tersebut memiliki makna ganda; buta secara fisik dan moral.² Kata “*abkam*” disebut dalam al-Quran sebanyak 6 kali dengan makna dasar orang yang tidak bisa berbicara (bisu). Tidak hanya soal fisik, kata “*abkam*” turut dipakai untuk menyebut mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak mau menyatakan atau menyiarkan kebenaran.³ Dalam hal ini, mereka bukan difabel secara fisik, melainkan rohani. Mereka memiliki kebutaan mata hatinya, petunjuk Allah, dan tanda kebesaran Allah. Pendek kata, mereka

¹ Vardith Rispler-Chaim, *Disability in Islam Law*, (Dordrecht: Springer, 2007), hal. 3-5; hal. 123-124.

² Arifuddin Ahmad dan Ahmad Rofiq, “A'Ma” dalam Nasarudin Umar (ed.), *Ensiklopedia Al-Quran dan Kajian Kosakata*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 42-44.

³ Ahmad Husein Ritonga, “Bukm” dalam Nasarudin Umar (ed.), *Ensiklopedia Al-Quran dan Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 148-149.

tergolong bersifat kafir, musyrikin dan munafik.

Al-Quran menggunakan kata “*umyun*”, “*summun*”, dan “*bukmun*” guna menggambarkan para difabel rohani. Kata “*umyun*” bisa ditemukan pada 27 ayat dalam al-Quran yakni; Qs. al-Baqarah: 18, Qs. al-Israa: 88, Qs. al-Hajj: 46, Qs. al-Baqarah: 78, Qs. al-Maidah: 71, Qs. Fushilat: 17, Qs. al-Mukmin: 58, Qs. Fatiir: 19, Qs. ar-Rum: 53, Qs. an-Naml: 81, Qs. an-Naml: 66, Qs. al-Furqan: 73, Qs. an-Nuur: 61, Qs. al-A’rof: 64, Qs. Thaha: 125, Qs. Thaha: 124, Qs. al-Baqarah: 171, Qs. ar-Ra’d: 19, Qs. ar-Ra’d: 16, Qs. Huud: 24, Qs. Yunus: 43, Qs. al-An’am: 104, Qs. al-Israa’: 97, Qs. An’am: 50, Qs. az-Zukhruf: 40, Qs. az-Zukhruf: 43. Sedangkan, kata “*summun*” dan “*bukmun*” dalam al-Qur’an terdapat pada 14 ayat yaitu: Qs. al-Baqarah: 18, Qs. al-Maidah: 71, Qs. al-Furqan: 73, Qs. al-Baqarah: 171, Qs. Huud: 24, Qs. al-Isra: 97, Qs. ar-Rum: 52, Qs. al-Anfal: 222, Qs. Yunus: 42, Qs. al-Anbiya: 45, Qs. an-Naml: 80, Qs. al-An’am: 39, Qs. an-Nahl: 76, Qs. az-Zukhruf: 43. Berbeda dengan difabel fisik yang banyak diberi perhatian Allah, difabel rohani sangat dibenci Allah.

Bazna S. Maysaa dan Tarek A. Hatab menegaskan beberapa teks dalam al-Quran bisa dibilang menunjukkan pandangan positif dan netral. Dalam Islam, manusia merupakan entitas spiritual, bukan fisik atau materi. Kenetralan di sini bermakna al-Quran tidak menganggap difabilitas sebagai hukuman Allah, bukan juga berkah atau mujizat dan kelemahan iman seseorang.⁴ Senada dengan Maysaa dan Hatab, Rispler-Chaim menyatakan bahwa harga manusia di mata Allah sangat tergantung pada aktivitas spiritualnya, dan bukan atribut fisik atau materi.⁵ Gagasan ini bisa dibilang lompatan dari pemahaman budaya masyarakat Arab pra-Islam yang melihat difabel sebagai hukuman. Di sisi lain, Ro’fah memetakan dalam perspektif berbeda, beberapa ayat al-Quran dan Hadist ditafsirkan memiliki makna ambivalen, contohnya QS. as-Shura ayat 30 yang menyatakan “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan

⁴ Bazna S. Maysaa dan Tarek A. Hatab, “Disability in thale Qur’an: Thale Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability” dalam *Journal of Religion, Disability and Health*, Vol. 9 (1), hal. 25.

⁵ Vardith Rispler-Chalaim. *Disability in Islam Law*, hal. 95.

sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu.” Bila difabilitas dianggap sebagai bentuk dari musibah, maka ayat ini secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa difabilitas disebabkan oleh manusia itu sendiri.⁶

Mengikuti Slamet Tohari dan para penulis difabel, Ro’fah memetakan beberapa konteks hadis dan fiqih masih mewarisi bias terhadap kepentingan “orang normal”, contohnya hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah memimpikan umat Islam yang kuat dan perkasa sebagaimana tercermin dalam sabda beliau bahwa umat Islam harus bisa berenang, memanah, bergulat, berkuda, dan lain-lain.⁷ Pertanyaan yang muncul dari ayat tersebut yakni bagaimana dengan difabel yang memiliki hambatan dalam melakukan aktivitas tersebut?⁸ Bila ditelaah, hadis ini bisa dibilang lemah. Yulian Purnama memetakannya karena beberapa masalah berikut⁹; [1] Ubaid bin Ishaq Al Athar merupakan orang yang meriwayatkan hadis (*perawi*) yang *munkarul* sebagaimana dikatakan oleh Al Baihaqi dan Al Bukhari. Bahkan, Imam Muslim dan An Nasa’i menyebutnya “*matrukul hadis*”. [2] Ahmad bin Ubaid statusnya *majhul haal*. [3] Qais bin Ar Rabi’ diperselisihkan statusnya, dan sebagian ulama menganggapnya lemah. Al Hakim mengatakan hadistnya tidak lurus. Al Baihaqi melabelnya ia tidak dijadikan *hujjah*. Ali Al Madini berkata ia lemah sekali. [4] Laits bin Abi Salim merupakan *perawi* yang *shaduq* namun mengalami *ikhtilath*. Al Bukhari berkata “ia *shaduq yahim*”. Imam Ahmad berkata: “haditsnya *mudhtharib*, namun orang-orang meriwayatkan hadits darinya”. Ibnu Hajar mengatakan: “ia *shaduq* namun sangat banyak *ikhtilath*,

⁶ Ro’fah, “Antara Teks dan Interpretasi: Sebuah Upaya Melihat Disabilitas dalam Islam” dalam Bayu Mitra A. Kusuma dan Zaen Musyirifin (ed.), *Keberpihalakan dan Kepedulian Lintas Iman untuk Difabel*, (Yogyakarta: Interfidei, 2016), hal. 28.

⁷ Ungkapan ini berangkat dari pernyataan Imam Al Baihalaqi dalam *Sy’u’abul Iman* yang mengeluarkan haladis tentang keutamaan mengajarkan renang, melempar dan berkuda. Abu Bakr Ahalmad bin Al HALasan Al Qadhali mengabarkan kepada kami, Abu Ja’far Muhalammad bin Ali bin Duhalaim Asy Syaibani mengabarkan kepada kami, Ahalmad bin Ubaid bin Ishalaq bin Mubarak Al ‘Athalar mengabarkan kepada kami, ayahalku (Ubaid bin Ishalaq) mengabarkan kepadaku, Qais menuturkan kepadaku, dari Laits, dari Mujahlid dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah *Shalallahalahu’alaihi Wasallam* bersabda: “*ajarkanlah anak-anak kalian renang, melempar dan ajari kaum wanita kalian memintal*”. Yulian Purnama, “Derajat Hadis Mengajarkan Berenang” diakses pada 8 September 2017, <https://muslim.or.id/26206-derajat-hadits-anjuran-mengajarkan-renang.html>

⁸ Ro’fah, “Antara Teks dan Interpretasi: Sebuah Upaya Melihat Disabilitas dalam Islam”, hal. 28.

⁹ Lihat, Yulian Purnama, “Derajat Hadis Mengajarkan Berenang”.

dan tidak bisa dibedakan mana haditsnya (sebelum *ikhthilath*), sehingga ia ditinggalkan". Melalui berbagai upaya di atas, penulis sepakat dengan rekomendasi Ro'fah bahwa kita perlu menafsir ulang teks yang berpotensi ambivalen. Hal itu dilakukan dengan maksud teks bisa kembali ke hakikat yang netral dan positif terhadap difabel.

Berpijak pada beberapa penelitian, Ro'fah memetakan sikap Muslim di berbagai negara terhadap difabel belum sepenuhnya positif¹⁰, contohnya muslim Indonesia masih memiliki kepercayaan kuat bahwa difabel merupakan produk perbuatan dosa dan hukuman Allah, sedangkan muslim Afghanistan dan Iran menunjukkan turut memandang segala jenis difabel fisik maupun mental sebagai bentuk hukuman Allah. Bila ditelaah, kita mungkin bisa membenarkan pernyataan M. Miles bahwa hanya sedikit Muslim di negara manapun yang memiliki pemahaman mendalam terhadap teks keagamaan.¹¹ Lantas, mengapa mereka berpikir demikian? Ro'fah memberikan gambaran masyarakat Indonesia yang masih memiliki kepercayaan ini, contohnya hasil penelitian PPRBM Solo tahun 2014 mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan difabel di empat wilayah Solo (Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri) masih memercayai bahwa kelahiran anak dengan difabilitas disebabkan oleh pelanggaran terhadap hal tabu.¹²

Selain karena ketabuan, Ro'fah turut memaparkan perilaku kesadaran yang minim dari masyarakat Muslim, termasuk pemuka agama, contohnya soal aksesibilitas masjid.¹³ Dari jutaan masjid di Indonesia, Ro'fah menanyakan berapa masjid yang memiliki akses kursi roda dan menyediakan kotbah dalam bahasa isyarat? Kemudian, pertanyaan reflektif pengalaman Ro'fah dengan komunitas difabel tuna rungu dan tuna wicara yakni bagaimana

¹⁰ Lihat Ro'fah, "Antara Teks dan Interpretasi: Sebuah Upaya Melihat Disabilitas dalam Islam", hal. 29.

¹¹ M. Miles. "Some Historical Texts on Disability in thale Classical Muslim World" *Journal of Religion Disability and Health* Vol. 6 (2/3), hal. 77-88

¹² Ro'fah, "Antara Teks dan Interpretasi: Sebuah Upaya Melihat Disabilitas dalam Islam", hal. 29.

¹³ Lihat Ro'fah, "Antara Teks dan Interpretasi: Sebuah Upaya Melihat Disabilitas dalam Islam", hal. 30.

saya mengajarkan al-Quran dan bacaan salat untuk dia? Ro'fah berusaha merenungkan dan mencari jawabannya melalui diskusi dengan para pemuka agama dan belum ditemukan jawaban final.

Realita Difabilitas di Indonesia

Keberadaan para difabel¹⁴ bawaan dan non-bawaan tidak terelakkan dalam konteks Indonesia. Hal tersebut nampak berdasarkan hasil pendataan dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2001 dan data Departemen Sosial (DEPSOS) Republik Indonesia tahun 2009 pada sembilan provinsi yaitu Jambi, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Jawa Barat. SUSENAS menunjukkan prevalensi difabel di Indonesia mencapai 1,46 juta penduduk atau 0,74% dari seluruh penduduk Indonesia (197 juta jiwa).¹⁵ Sedangkan, data DEPSOS menunjukkan jumlah difabel di Indonesia sebesar 299.203 jiwa.¹⁶

¹⁴ Dalam paper ini, penulis memutuskan menggunakan istilah "difabel", sebagaimana berasal dari kata dalam bahalasa Inggris yakni *differently-abled* yang menggiring pada pemaknaan perbedaan kemampuan, daripada penyandang cacat, *disable*, penyandang disabilitas. Sebab, kata "penyandang cacat" merupakan sebutan bagi seseorang dalam keadaan cacat yang diindikasikan bahalwa dirinya tidak dalam keadaan sempurna berdasarkan penampakan fisik (luar) contohnya tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tuna laras, tunagrahalita, dan tunaganda; kata "*disable*" merupakan sebuah keadaan ketidakmampuan (*dis-*) melaksanakan suatu aktifitas atau kegiatan tertentu seperti layaknya "orang normal" akibat ketidakmampuan fisik yang menggiring orang berpikir dua kelompok yang berbeda, yakni kelompok yang mampu dan tidak mampu. Sedangkan, kata "penyandang disabilitas" sebagaimana muncul pada akhalir Maret 2010 yang diprakarsai oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial merupakan pengganti kata "difabel". Kata "penyandang disabilitas" masih terkesan tidak egaliter dan berbeda. Sebab, istilah ini masih memuat kata "dis" dalam kata "disabilitas" yang serupa pada kata "disable" dan bernada *top-down* dari pemerintah. Sebenarnya, sisi *top-down* merupakan representasi dari kooptasi kekuasaan pemerintah terhadap kelompok difabel. Kelompok difabel dianggap lemah. Maka, penetapan istilah "difabel" dalam paper ini dilakukan karena penulis melihat bahwa "orang normal" dan difabel merupakan kondisi yang setara bukan bertingkat. Artinya, tidak ada perbedaan antara "orang normal" dan penyandang cacat dalam arti negatif yang diskriminatif. Memang, perbedaan menjadi suatu hal yang baik apabila diletakkan dalam pertimbangan mencari sisi positif dan negatif kemudian mendialogkan antara keduanya untuk saling melengkapi. Namun, hal ini menjadi buruk bila dikaitkan dengan dominasi kaum yang kuat dan lemah. Kuat karena ia mampu melakukan suatu hal dan lemah karena sebaliknya. Hal tersebut dapat diatasi dengan mencapai posisi yang egaliter antara keduanya. Kondisi ini merupakan utopia yang harus diwujudkan dalam relasional. Sebab, kenyataan yang terjadi cenderung tidak setara. Hal tersebut dapat dilihat lebih jauh pada potret keberadaan difabel dalam konteks Indonesia.

¹⁵ Titiana Adinda, "Menggugat Kebijakan dan Pengadaan Fasilitas Umum untuk Difabel", *Jurnal Perempuan: Mencari Ruang untuk Difabel*, edisi 65, hal. 78.

¹⁶ Data Departemen Sosial mengenai Penyandang Cacat tahun 2009, [Internet], Dalam <http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1013>, Diakses 25/05/2012.

Kedua data tersebut menunjukkan prevalensi difabel di Indonesia tidak sedikit. Namun, angka tersebut tidak boleh dibiarkan bagaikan hiasan, melainkan upaya penanganan serius terhadapnya harus menjadi agenda utama dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam hal ini, pemerintah sudah mencanangkan berbagai kebijakan. Hal tersebut terbukti dengan adanya Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Difabel, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Difabel, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan, Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan beberapa peraturan lainnya. Bahkan, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menginstruksikan kepada para gubernur di Indonesia untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi difabel.¹⁷ Hal tersebut disampaikan dalam pidato peringatan hari Difabel Internasional tahun 2005.

Sayangnya, kebijakan tersebut tidak direalisasi dengan baik. Bahkan, diskriminasi tetap terjadi terhadap difabel. Hal ini nampak dalam berbagai bangunan dan fasilitas yang disediakan bagi kepentingan umum ternyata sulit dan tidak memungkinkan difabel untuk memanfaatkannya. Hal tersebut terlihat banyaknya trotoar dan permukaan jalan yang tidak rata, tepian jalan yang tinggi, lubang pintu yang terlalu sempit, lantai licin, tidak tersedianya tempat parkir yang sesuai, minimnya lift, fasilitas sanitasi yang terlalu sempit, tiang telepon umum yang tinggi, tangga tanpa pagar pengaman, jendela atau papan reklame yang menghalangi jalan.¹⁸ Bahkan, kontrol sistem pelayanan publik sangat buruk di mana difabel sering tidak dilibatkan dalam kegiatan monitoring sehingga pelayanan yang dilakukan seringkali salah arah dan

¹⁷ Titiana Adinda, "Menggugat Kebijakan dan Pengadaan Fasilitas Umum untuk Difabel", hal. 85.

¹⁸ Titiana Adinda, "Menggugat Kebijakan dan Pengadaan Fasilitas Umum untuk Difabel", hal. 80. Tabita Kartika Christiani juga menyebutkan beberapa kenyataan tersebut terkait dengan trotoar, lubang di sejumlah jalan raya, dan trotoar. Lihat Kompas edisi Jumat, 5 Desember 2005, hal. 53 dikutip Tabita Kartika Christiani, "Persons with Disabilities in Indonesia", Wati Longchar and Gordon Cowans (eds.) *Doing Theology from Disabilities Perspective*, (Manila: ATESEA, 2011), hal. 5.

tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.¹⁹

Mengapa hal ini bisa terjadi? Data publikasi *country study report* tahun 2005 memaparkan bahwa salah satu penyebab persoalan rehabilitasi sosial dan aksesibilitas para difabel penuh keterbatasan karena hanya tersedia 0,5% dari seluruh anggaran nasional bagi hal tersebut.²⁰ William N. Dunn mengatakan bahwa pola demikian tidak sesuai dengan kadar normatif karena ketimpangan masih terjadi di mana lemahnya pencapaian utilitas kebijakan publik.²¹ Menurut penulis, kenyataan ini sungguh tragis. Sudah waktunya, Indonesia memikirkan penyediaan aksesibilitas yang memadai sebagai bentuk pengakuan dan penerimaan keberadaan mereka. Bahkan, Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekonomi dan Budaya tahun 2005 bersamaan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, aparat layanan publik pun seharusnya berpikir secara universal dengan menyusun lingkungan senyaman mungkin dan mudah diakses oleh semua orang, termasuk kelompok difabel.²²

Paradigma Inklusifitas dalam Islam

Al-Quran menginspirasi umat Islam sangat melarang keras *taskhir* (menghina dan merendahkan) orang lain dengan alasan apa pun, seperti karena bentuknya, warna kulitnya, agamanya dan lain-lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Hujurat [49]: 11. Sebaliknya, Islam sangat menekankan untuk menghormati atau menghargai orang lebih dari yang ia terima, sebagaimana dikemukakan dalam QS. an-Nisa [4]: 86. Oleh karena itu, Allah pernah menegur Nabi Muhammad SAW, ketika beliau bersifat acuh tak acuh dengan seorang difabel netra, yaitu Abdullah bin

¹⁹ Dwi Joko Widiyanto, *Membuka Ruang Publik Memperdalam Demokrasi: Prakarsa Daerah Mendorong Partisipasi Warga dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Pelayanan Publik* (Bandung: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat, 2006), hal. 25.

²⁰ Titiana Adinda, "Menggugat Kebijakan dan Pengadaan Fasilitas Umum untuk Difabel", hal. 79.

²¹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hal. 235.

²² Dwi Joko Widiyanto (peny.), *Membuka Ruang Publik Memperdalam Demokrasi*, hal. 25.

Ummi Maktum, seperti disebutkan dalam QS. Abasa [80]. Bahkan al-Quran memberikan berbagai keringanan bagi difabel, seperti diperbolehkannya tidak ikut berjihad (pada masa Rasulullah) (QS. al-Fath: 17). Berpijak pada teks ini, bagaimana tataran praktisnya?

Dalam hal ini, penulis sepakat dengan Ro'fah bahwa upaya dan pendekatan yang perlu dijaga dan diseleraskan umat Islam yakni wacana hak yang dianggap mampu menjawab kebutuhan dan keadilan difabel. Upaya ini dimungkinkan melalui meningkatkan pelayanan pendidikan inklusi, panti rehabilitasi, dan rumah sakit. J. David Smith menyatakan bahwa pendidikan inklusif sangat menekankan pada penilaian dari sudut kepemilikan anugrah yang sama dari setiap peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai hak dan kesempatan sama dalam mengakses pendidikan dengan berbagai persyaratan yang setara serta fasilitas pendidikan. Inklusif dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif dalam usaha menyatukan anak yang memiliki hambatan dengan cara yang realistis dan inklusif dapat juga berarti penerimaan anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan dan interaksi sosial.²³

Kharisul Wathoni melihat ada korelasi positif antara pendidikan inklusif dan ajaran Islam berikut²⁴; [1] Ada beberapa landasan normatif, baik dari al-Quran maupun Hadis, yang dapat dijadikan referensi penyelenggara pendidikan inklusif, contohnya manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi dan kemuliaan manusia di sisi Allah merupakan ketaqwaannya. [2] Antara pendidikan inklusif dan Islam memiliki bangunan filosofis yang mempertautkan keduanya, contohnya; (1) pendidikan sebagai kewajiban atau hak. Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan kewajiban prasyarat dalam memahami akidah dan membangun peradaban, sedangkan dalam pendidikan inklusi, pendidikan merupakan hak asasi manusia. (2) Prinsip pendidikan untuk semua. Bila ditelaah, prinsip ini menunjukkan pendidikan inklusi merupakan implikasi dari prinsip pendidikan sebagai hak asasi

²³ J. David Smith, *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*, (Bandung: Nuansa, 2009), hal. 397-400.

²⁴ Lihat, Kharisul Wathoni, "Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Ta'allum*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2013), hal. 104-105.

manusia dan bersifat pendidikan untuk semua, sementara pendidikan dalam Islam telah memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi pendidikan untuk semua melalui pembentukan tradisi melek huruf. [3] Prinsip *non-segregasi*. Prinsip ini merupakan implikasi lain dari titik singgung pertama. Dengan memandang pendidikan sebagai kewajiban atau hak asasi manusia, setiap manusia tidak boleh termarginalisasi dan tersisih dalam memperoleh layanan pendidikan. [4] Prinsip holistik dalam memandang peserta didik. Pendidikan Islam dan inklusi sama-sama berupaya menumbuhkembangkan kepribadian manusia dengan mengakui segenap daya dan potensi yang dimiliki peserta didik. [5] Cara memandang hambatan yang lebih berorientasi pada faktor eksternal. Poin ini merupakan implikasi dari poin ke empat dan pertama. Sebab bila segenap daya dan potensi peserta didik telah dikembangkan, maka faktor eksternal harus memainkan peran sentral dalam transformasi hambatan peserta didik. Umat Islam turut dituntut ikut berkontribusi menciptakan masyarakat inklusif melalui memberi kesempatan yang sama kepada difabel untuk berpartisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum dan terlindungi dari diskriminasi dan tindakan yang salah.

Difabilitas dalam Aspek Da'wah

Darisisikeilmuan, Da'wah dimaknai sebagai ilmu yang membahas berbagai bentuk penyampaian ajaran Islam kepada seseorang atau sekelompok orang, khususnya menyangkut bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia agar menerima dan mengamalkan ajaran secara utuh (*kaffa*).²⁵ Kajian ilmu da'wah dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan mengembangkan kegiatan da'wah Islam agar berjalan dengan baik yang sesuai harapan. Guna mendukungnya, ilmu da'wah terkait dengan berbagai ilmu lain, contohnya sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, pendidikan, komunikasi, politik, dan teknologi. Keterkaitan ini bukan sebagai penyempurna ilmu da'wah, melainkan alat dalam merancang aktivitas da'wah. Secara detail, hal ini dapat

²⁵ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Da'wah*, ... hal. 189.

diperhatikan melalui tabel berikut²⁶:

Tabel 1. Keterkaitan Ilmu Da'wah dengan Ilmu Lainnya

No.	Komponen Da'wah	Obyek Kajian	Ilmu yang Berkaitan
1.	Pelaku Da'wah	Perilaku sosial, latar belakang, sosikultural, religiositas, dan posisi hukum	Psikologi sosial, antropologi, sosiologi, etnografi, sosiologi agama, psikologi agama, dan ilmu hukum
2.	Pesan Da'wah	Struktur dan Isi	Sosiolinguistik, psikolinguistik, psikologi, komunikasi, retorika (logika dan argumentasi)
3.	Sasaran Da'wah	Perilaku sosial, latar belakang sosiokultural religiositas, dan proses/ sosialisasi nilai	Psikologi sosialm sosiologi, etnografi, psikologi agama, dan ilmu politik.
4.	Media Da'wah	<i>accessability, effectiveness, ownership, dan economy</i>	Ilmu komunikasi, media massa, ekonomi, dan politik
5.	Efek Da'wah	Perilaku individual dan perubahan sosial	Psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, psikologi agama, dan sosiologi agama
6.	Metode Da'wah	Persuasi, edukasi, dan koreksi	Komunikasi, ilmu Pendidikan, dan sosiologi

Proses da'wah melibatkan banyak disiplin ilmu. Mulai dari disiplin ilmu keagamaan yang secara langsung mengkaji tentang pesan-pesan agama

²⁶ Lihat, Ropingi el Ishaq, *Pengantar Ilmu Da'wah: Studi Komprehensif Da'wah dari Teori ke Praktik*, (Malang: Madani, 2016), hal. 20-21.

yang tertuang dalam berbagai teks kitab suci, disiplin humaniora yang melibatkan *da'i* dan obyek *da'wah*, sistem sosial yang berkaitan dengan politik, ekonomi, budaya, pendidikan, sampai pada disiplin ilmu tentang semiotika dan hermeneutika yang menyangkut perumusan dan pemaknaan pesan. Berda'wah secara persuasif dapat dipelajari melalui ilmu komunikasi. Bagaimana memberikan pelajaran kepada orang lain dapat dilakukan dengan jalan mempelajari ilmu Pendidikan. Ilmu Pendidikan berfokus pada materi kajian bagaimana orang dapat diberikan dan didorong untuk mengambil suatu pelajaran. Demikian juga, bagaimana orang dapat melakukan koreksi terhadap orang lain membutuhkan pengetahuan yang disebut sosiologi. Orang cenderung tidak mau dikoreksi oleh orang lain, tetapi ada acara untuk melakukan koreksi melalui sistem sosial, sehingga dengan sistem sosial yang ada, orang secara sadar akan mengoreksi dirinya sebagai antisipasi agar tidak dikoreksi oleh orang lain. Pengetahuan tersebut dapat dipelajari melalui bidang ilmu yang disebut sosiologi.

Secara prinsip, obyek *da'wah* dibagi dua, yakni obyek formal dan material. Imam Sayuti Farid memetakan obyek formal *da'wah* adalah proses penyampaian agama Islam, hubungan antar unsur *da'wah*, dan proses keagamaan pada diri manusia.²⁷ Obyek formal menyangkut hakikat seluruh realitas. Realitas di sini bermakna keseluruhan proses mengajak atau memanggil umat manusia untuk menerima dan menjalankan ajaran Islam. Proses ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berbicara bagaimana proses pembuatan ajakan atau panggilan, pemaknaan ajakan proses psikologis dan spiritual sebagai reaksi atas pemaknaan ajakan, proses psikomotorik pelaksanaan ajakan, dan pengelihatian atas pelaksanaan ajaran agama, sedangkan kuantitatif berbicara intensitas dari proses kualitatif yang ada. Di sisi lain, obyek material menyangkut proses penyampaian ajaran kepada umat manusia. Proses ini tidak hanya menyangkut subyek dan obyek, melainkan pesan (ajakan atau panggilan), media, dan metode yang digunakan dalam *da'wah*.

²⁷ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Da'wah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 195.

Dalam konteks lebih luas, obyek atau sasaran da'wah diklasifikasikan menurut jumlah, jenis kelamin, tingkatan umur, tingkatan pendidikan, wilayah tempat tinggal, profesi, pendidikan, dan bahkan teologi atau keyakinan. Islam membawa pesan dan nilai universal. Pemahaman dan pemaknaan seseorang terhadap nilai-nilai agama bergantung pada tingkat pendidikan dan pemikiran mereka. Selain berbagai unsur tersebut, *da'i* harus memahami karakter dari setiap masyarakat yang menjadi tempat obyek da'wah bersosialisasi. Secara sederhana, masyarakat dibagi dalam masyarakat primitif, agraris, dan kota. Masyarakat primitif tidak senantiasa berbicara tentang masyarakat berkeyakinan animisme dan dinamisme, melainkan kondisi masyarakat yang cenderung nomaden. Masyarakat agraris memiliki pola hidup sederhana dan kolektif. Kehidupan masyarakat agraris bersumber pada pertanian dan perkebunan sehingga sangat bergantung pada alam. Masyarakat kota cenderung berada di pusat kegiatan, pemerintahan, perdagangan sehingga berciri heterogen, toleransi, pengawasan rendah, mobilitas anggota masyarakat yang tinggi, ikatan sukarela, individual, dan segregasi ruang.

Melalui obyek tersebut, Ropingi el Ishaq memetakan da'wah sebaiknya berarah²⁸; [1] Meluruskan *i'tikad* atau keyakinan. Arah ini mengajak manusia menyadari bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya (QS. at-Tiin: 4). Manusia memiliki bentuk lahiriah dan batiniah yang sempurna dibanding makhluk lain. Bahkan, manusia diberi kemampuan intelektual yang baik, sementara malaikat dan jin tidak diberikan pengetahuan (QS. al-Baqarah: 31). Berbagai kelebihan tersebut diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan manusia seluas-luasnya. Allah menyuruh manusia belajar membaca. Aktivitas membaca harus dilakukan oleh manusia dengan menyebut nama Tuhan yang telah mencipta manusia. [2] Mendorong amal saleh. Bagi mereka yang tidak bersedia melakukan kebaikan, mereka dapat dibujuk dan dipaksa secara halus untuk menjalankan kebaikan.

²⁸ Lihat Ropingi el Ishaq, *Pengantar Ilmu Da'wah: Studi Komprehensif Da'wah Dari Teori ke Praktik*. (Malang: Madani, 2016), hal. 69-76.

Dengan kata lain, da'wah mendorong orang yang mau dan menjalankan amal kebaikan. [3] Membersihkan jiwa. Kecenderungan negatif manusia harus diluruskan. Proses ini bermakna manusia yang kotor harus dibersihkan agar mereka memperoleh kebahagiaan dan kemuliaan (QS. al-Ma'arrij: 22-35). Pembersihan jiwa dalam da'wah dimaksudkan agar manusia melakukan perbuatan yang mulia dengan membawa manfaat dan mendatangkan kebahagiaan. [4] Mengokohkan kepribadian. Da'wah dijalankan agar manusia dapat menjalani kehidupan dunia Allah, bukan yang lain (QS. al-An'am: 162). Kehidupan di sini berbicara tentang upaya menghapus kecenderungan manusia pada hal negatif dan meningkatkan potensi positif yang sering kali mengisi hati dan pikiran manusia. [5] Mengokohkan persaudaraan. Melalui rasa persaudaraan antara manusia satu dengan lainnya, mereka bisa saling berbagi, mengasihi, dan membantu guna tercapai perdamaian. Perdamaian bisa terjadi bila ada tidak ada diskriminasi, kebencian, sekat dan jurang pemisah.

Model dan Metode Dakwah

Berpijak pada uraian pengembangan inklusifitas melalui Dakwah, penulis mengajukan model reflektif partisipatif yang melampaui pemrosesan informasi. Model ini dikemas dengan cara pendengar diajak terjun langsung dalam persoalan nyata difabilitas, memikirkan, dan terlibat menyelesaikannya. Secara garis besar, keterlibatan ini menjadi wujud nyata solidaritas yang telah beranjak dari semangat karitatif kepada transformatif melalui penciptaan aksesibilitas, pengarusutamaan difabilitas, pemberdayaan, dan advokasi kebijakan. Lalu, bagaimana pemahaman besar demikian teruraikan? Pada bagian ini, penulis mencoba memaparkannya secara detail. Bila ditelusuri, pemrosesan informasi merupakan bagian dari teori belajar berdasarkan klasifikasi Bruce Joyce.²⁹ Model pemrosesan informasi mengandaikan terjadi interaksi antara kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal yaitu keadaan

²⁹ Lihat, Bruce R. Joyce, Marsha Weil, Emily Calhoun, *Models of Teaching*. (London: Pearson Education, 2014).

dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu, sedangkan kondisi eksternal merupakan rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Pemrosesan informasi menunjuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimulus dari lingkungan melalui mengorganisasi data, memecahkan masalah, hingga menemukan konsep sembari menggunakan simbol verbal dan non-verbal.

Proses informasi memiliki tiga taraf struktural yakni sensori atau *intake register*, *working memory*, *long term memory*. Sensori merupakan informasi yang masuk ke sistem melalui *sensory register*, tetapi hanya disimpan untuk periode waktu terbatas. Agar tetap masuk ke sistem, informasi masuk ke *working memory* yang digabungkan dengan informasi di *long term memory*. *Working memory* merupakan operasi pengerjaan atau operasi informasi yang berlangsung di *working memory*. Namun, proses ini turut memiliki keterbatasan kelemahan pada kapasitas isinya dan memperhatikan sejumlah kecil informasi secara serempak. Secara potensial, *long term memory* tidak terbatas kapasitas isinya sehingga mampu menampung seluruh informasi yang sudah dimiliki peserta didik. Proses ini memiliki kelemahan sedikit kesulitan mengakses informasi yang tersimpan di dalamnya.

Bila dipetakan secara garis besar, pemrosesan informasi memiliki kelebihan yakni mampu menciptakan suasana belajar efektif dan mampu meningkatkan kreatifitas peserta didik, pendidik dan peserta didik dituntut untuk kreatif, baik secara metode maupun alat bantu penyampaian materi, menjadi strategi pembelajaran dengan menggunakan cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol, kapasitas belajar dapat disajikan secara lengkap, dan perbedaan prinsip setiap individu tidak menjadi pengaruh dalam belajar. Di sisi lain, pemrosesan informasi juga memiliki kekurangan yakni tidak semua individu mampu melatih memori secara maksimal, keaktifan berpikir dan berkreasi setiap peserta didik berbeda, proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung, memiliki tingkat kesulitan mengungkap kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatan,

tidak semua pendidik mengerti dan paham secara keseluruhan teori ini.

Berpijak pada kelemahan tersebut, penulis menawarkan model reflektif partisipatif sebagai alternatif mengembangkan inklusifitas difabilitas. Model ini dirasa melampaui pemrosesan informasi karena mensyaratkan semua orang mampu memberikan alasan rasional yang mendasari kerja sosial mereka. Rasionalitas tersebut kemudian diolah dengan melibatkan berbagai fakta yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data secara cermat hingga proses refleksi kritis yang dilakukan terhadapnya ketika menguji seberapa jauh proses itu berlangsung.

Model refleksi partisipatif bisa dibilang nama lain dari *participatory action research* (PAR). PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung di mana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. PAR dilakukan melalui langkah pemetaan awal, membangun hubungan kemanusiaan, penentuan agenda riset untuk perubahan sosial, pemetaan partisipatif, merumuskan masalah kemanusiaan, menyusun strategi gerakan, pengorganisasian masyarakat, melancarkan aksi perubahan, refleksi atau teoritisasi perubahan sosial, meluaskan skala gerakan dan dukungan.³⁰

Penulis menimbang model refleksi partisipatif dirasa berfaedah dalam berda'wah karena lingkup penyiapan sosial, *community riset social problem diagnostic, planning* atau pemecahan masalah, aksi politis, dan refleksi. Penyiapan sosial (merancang komunikasi kemanusiaan) mengandaikan *da'i* telah mengetahui dan memahami ketidakadilan difabilitas dalam masyarakat. Proses ini membuat *da'i* berpikir bahwa komunikasi yang dibangun dengan masyarakat bisa membangun partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan keadilan difabilitas. *Community riset social problem diagnostic* mencoba menganalisis masalah ketidakadilan difabilitas melalui mengetahui dan memahami keseharian masyarakat. *Planning* merupakan proses pemecahan

³⁰ Lihat, Agus Affandi, *Modul Participatory Action Research (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat*, (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014), hal. 91-97.

masalah yang dilakukan bersama masyarakat. Mereka melakukannya dengan membuat proposal, merencanakan program yang dilakukan, dan bekerja sama bersama pihak terkait. *Political action* merupakan upaya pengembangan kepemimpinan yang mengorganisir masyarakat dan melakukan analisis terarah sehingga mendorong proses transparansi atas semua pihak. Refleksi merupakan tindakan dari hasil kegiatan atau menilai keberhasilan dan kekurangan semua komponen aktifitas terhadap perubahan sosial yang menjadi visi masyarakat.

Masyarakat Inklusif Bagi Difabel

Kesadaran para aktivis difabilitas mengenai berbagai fakta diskriminasi terhadap difabel membuat mereka berpikir bahwa masalah ini sebagai persoalan sosial yang menyangkut sistem ekonomi, kebijakan, prioritas distribusi sumber daya, kemiskinan, pengangguran, sistem pelayanan medis.³¹ Semua diaktori oleh kaum difabel sendiri, para pembuat kebijakan, pengacara, politikus, pelaku ekonomi, masyarakat umum, jurnalis, aktor film, dan elemen masyarakat lain. Penulis melihat hal ini terkesan kompleks. Oleh karena itu, fakta ini didekati para aktivis difabilitas dengan mempertimbangan pendekatan sosial. Sebab, pendekatan sosial lebih menekankan advokasi marginal menuju arus utama. Artinya, difabel dan “orang normal” berada pada kondisi setara.

Namun bila dikaji lebih jauh dan tidak bermaksud menyederhanaan isu, masalah mendasar yang dihadapi kaum difabel sebenarnya menunjuk pada rendahnya pengakuan atau penerimaan masyarakat terhadap keberadaan difabel sebagai bagian kehidupan masyarakat secara setara. Oleh karena itu, para aktivis difabilitas meletakkan tujuan gerakannya pada terciptanya masyarakat inklusif. Masyarakat inklusif pun merupakan dambaan banyak orang, khususnya para difabel. Sebab, masyarakat inklusif merupakan sebuah tatanan di mana semua elemen masyarakatnya memiliki kesempatan setara

³¹ Bahrul Fuad Masduqi, “Kecacatan: Dari Tragedi Personal menuju Gerakan Sosial”, *Jurnal Perempuan: Mencari Ruang untuk Difabel*, edisi 65, hal. 26.

untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, dan perbedaan bentuk fisik. Maka dengan terwujudnya tatanan tersebut, para difabel bisa memberikan sumbangsih dengan berbagai karya yang dapat dilakukan, baik hal kecil maupun besar. Bahkan, mereka bisa memperoleh penghargaan yang tinggi atas apa yang dilakukannya, contohnya Rainy M.P. Hutabarat, difabel pendengaran.³²

Helen Lok memosisikan masyarakat inklusif sebagai masyarakat yang bertumpu sekaligus bergantung pada adanya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan hak dan kewajiban mereka dengan seimbang.³³ Lok mendasarkan argumentasi pemikiran pada adanya masyarakat yang melindungi hak-hak individual. Hal ini dinyatakan dalam bentuk munculnya akses pertanggungjawaban dari para pemimpinnya yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, politik, ekonomi seluruh warga negara serta memperbolehkan berkepentingan dalam dialog terbuka bagi kestabilan pembangunan dalam hal prioritas dan nilai-nilai pembangunan.

Sebenarnya, masyarakat inklusif tidak hanya mensyaratkan keterbukaan dengan menerima perbedaan saja melainkan ada empat nilai

³² Rainy menjadi seorang difabel tatkala ia menginjak bangku SMA. Ia baru terasa setelah mencoba tes *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) hasilnya pun tidak ada apa-apa. Bahalkan, ia juga pernah akupuntur di beberapa tempat hasilnya terasa membaik tetapi tak lama kembali pada kondisi semula. Akhalirnya, ia memutuskan untuk berhalenti memperlakukan telinganya sebagai pesakitn melainkan ia menerimanya sebagai bagian dirinya dan ia juga menyadari diri sebagai difabel. Setelah lulus, ia melanjutkan studi ilmu teologi di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Ia memilih studi di tempat tersebut dengan alasan ia ingin belajar sastra sekaligus kitab Suci. Dalam perjalanannya, ia karena ia mendapati ketidakadilan dalam teks kitab Suci. Baginya, siapa pun yang membaca kitab Suci pasti akan terbentur menghaladapi teks-teks patriarkis dan orang kritis akan terusik rasa keadilannya, marah dan tak betahal akibat biasa gender dan diskriminasi. Alhasil, ia memilih *women studies* karena tuntutan bidang studi dan pekerjaannya karena ia harus menyusun berbagai modul pelatihan penyadaran gender. Sebab, ia mengabdikan diri di Yayasan Komunikasi Masyarakat PGI. Donny Anggoro, "Rainy MP. HALutabarat: Kita harus Dua Kali Lebih Dari Yang Lain", *Jurnal Perempuan* edisi 69, hal. 147. Pengalaman Rainy menunjukkan bahalwa ia pernah memperoleh dan mencoba pendekatan medis kemudian ia menggumuli keberadaannya dengan pendekatan sosial bila dilihat dari segit pendekatan berteologi difabilitas. Selain itu, keberanian Rainy memaparkan pengalamannya merupakan wujud konkrit metode biografi dalam berteologi difabilitas. Metode biografi merupakan metode berteologi bukan sekedar mengenai kehalidupan individu melainkan menempatkan kehalidupan individu di dalam inti halubungan sosial, kejadian-kejadian sejarahal dan pengalaman-pengalaman kehalidupan. Robert Lee Miller dan John D. Brewer (eds.) *Thale A-Z of Social Researchal: A Dictionary of Key Social Science Researchal Concepts* (Thalousand Oaks: SAGE Publications, 2003), hal. 15 dikutip Tabita Kartika Chalristiani. "Metode Berteologi Difabilitas dalam Konteks Indonesia". hal. 4.

³³ Helen Lok, "Individu Pembahalaru dan Masyarakat Terbuka" dalam Muhalammad HALidayat Rahalz (eds.), *Menuju Masyarakat Terbuka*, (Yogyakarta: Ashaloka Indonesia-Insist, 1999), hal. 4.

yang harus dipenuhi dan dioperasionalisasi secara simultan dan seimbang dalam masyarakat. Empat nilai tersebut menunjuk pada pluralisme atau keberagaman, kesetaraan, martabat, dan partisipasi aktif.³⁴ Keberagaman menggiring orang mampu menerima dan menghormati kepelbagaian dalam masyarakat menuju keterbukaan. Kesetaraan membuat orang mampu menyadari bahwa tidak seorang pun individu boleh diperlakukan lebih tinggi atau rendah secara hukum dan sosial dalam masyarakat dengan demikian semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam banyak hal. Martabat seseorang harus dihargai dalam relasi yang dibangun. Partisipasi aktif mensyaratkan adanya kesetaraan keterlibatan dan berkontribusi dalam aktifitas sosial dalam masyarakat guna tercapainya harapan dan cita-cita yang dibangun bersama.

Orientasi para aktivis merupakan pekerjaan rumah yang harus senantiasa dilakukan dalam aneka perjuangan kaum difabel. Penulis menyadari bahwa hal tersebut terkesan utopia dan bersifat eskatologis. Namun, apakah hal ini layak menjadi nada pesimistik dalam perjuangan? Bagi penulis, langkah kecil guna mewujudkan utopia tersebut, yakni keinginan kuat melakukan empat syarat tercapainya masyarakat inklusif di atas dalam praktik keseharian. Setidaknya, hal ini bisa menjadi sedikit realistik dan konkrit.

Penutup

Berpijak pada uraian di atas, penulis menyimpulkan teks al-Quran, hadis, serta tradisi dan literatur Islam memandang difabilitas cukup positif. Namun persoalannya, implementasi dalam masyarakat tidak sepositif rujukan ayat suci. Oleh karenanya, kita masih memiliki pekerjaan rumah, di antaranya upaya penciptaan aksesibilitas, pengarusutamaan difabilitas, pemberdayaan, dan advokasi kebijakan. Inilah realitas yang perlu ada kajian mendalam mengartusutamakan dan mensingkronkan antara konsep dengan

³⁴ Bahrul Fuad Masduqi, "Kecacatan: Dari Tragedi Personal menuju Gerakan Sosial", *Jurnal Perempuan: Mencari Ruang untuk Difabel*, edisi 65, hal. 28.

dasar implementasi harus beriringan sejalan dengan panduan al-AQur'an dan Hadis.

Daftar Pustaka

- Adinda. (2009). "Menggugat Kebijakan dan Pengadaan Fasilitas Umum untuk Difabel". *Jurnal Perempuan: Mencari Ruang untuk Difabel* (65).
- Affandi, A. (2014). *Modul Participatory Action Research (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat*. Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel.
- Ahmad, A., & Rofiq, A. (2007). "A'Ma". *Ensiklopedia Al-Quran dan Kajian Kosakata* (ed.) Nasarudin Umar. Jakarta: Lentera Hati.
- Aziz, M. A. (2004). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Prenada Media.
- Christiani, T. K. (2011). "Persons with Disabilities in Indonesia". *Doing Theology from Disabilities Perspective* (ed.) Wati Longchar & Gordon Cowans. Manila: ATESEA.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fuad, M. B. (2009). "Kecacatan: Dari Tragedi Personal menuju Gerakan Sosial". *Jurnal Perempuan: Mencari Ruang untuk Difabel* (65).
- Husein, R. A. (2007). "Bukm". *Ensiklopedia Al-Quran dan Kajian Kosakata* (ed.) Nasarudin, U. Jakarta: Lentera Hati.
- Ishaq, R. et ll. (2016). *Pengantar Ilmu Dakwah: Studi Komprehensif Dakwah dari Teori ke Praktik*. Malang: Madani.
- Joyce, R. B., Marsha, W., & Emily, C. (2014). *Models of Teaching*. London: Pearson Education.
- Lok, H. (1999). "Individu Pembaharu dan Masyarakat Terbuka". *Menuju Masyarakat Terbuka* (ed.) Muhammad Hidayat Rahz. Yogyakarta: Ashoka Indonesia-Insist.
- Maysaa, S. B., & Hatab, A. T. "Disability in the Qur'an: The Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability". *Journal of Religion, Disability and Health* 9(1).
- Miles, M. "Some Historical Texts on Disability in the Classical Muslim World". *Journal of Religion, Disability, and Health* 6(3).
- Purnama, Y. (2017). "Derajat Hadis Mengajarkan Berenang". Accessed in <https://muslim.or.id/26206-derajat-hadits-anjuran-mengajarkan-renang.html>, 8 September 2017.
- Rispler-Chaim, V. (2007). *Disability in Islam Law*. Dordrecht: Springer.

- Ro'fah. (2016). "Antara Teks dan Interpretasi: Sebuah Upaya Melihat Disabilitas dalam Islam". *Keberpihakan dan Kepedulian Lintas Iman untuk Difabel* (ed.) Kusuma, Bayu Mitra & Musyirifin, Zaen. Yogyakarta: Interfidei.
- Smith, J. D. (2009). *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung: Nuansa.
- Wathoni, K. (2013). "Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam". *Jurnal Ta'allum* 1(1).
- Widiyanto, D. J. (ed.). (2006). *Membuka Ruang Publik Memperdalam Demokrasi: Prakarsa Daerah Mendorong Partisipasi Warga dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Pelayanan Publik*. Bandung: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat.